



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 833 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/105/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan Sdr. B. EKO HARMANTO, SH Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/105/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Sekretaris Tim telah purua tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/105/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/105/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/105/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada diktum KETIGA, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan dengan besaran setiap bulan sebagai berikut:

1. Pelindung : Rp 444.000,00
2. Penasehat : Rp 407.000,00
3. Ketua : Rp 370.000,00
4. Sekretaris : Rp 351.500,00
5. Anggota : Rp 337.000,00

- Pada halaman Lampiran Angka 4 Kolom 3, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
4.	SEKRETARIS	Ir. ANI YUSTIANI	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO